



**PUTUSAN**

Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK : 3275101411860007, Lahir di Jakarta, tanggal 14 November 1986, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXX Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024 dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 1243/ADV/VI/2024/PA Cbn. tanggal 13 Juni 2024 telah memberi kuasa kepada **Arian Ghani Wicaksono, S.H.**, dan kawan-kawan Advokat pada **Perkumpulan Keadilan Jagat Raya (KEJAR)** yang dalam hal ini beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No.16 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK: 3201135811880004, lahir di Bogor, tanggal 18 November 1988, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 31 Mei 2024, yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 September 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di alamat XXXXX Kabupaten Bogor, dan terakhir masing-masing pihak bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXX;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai adanya permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus, diantaranya disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa, Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
  - 4.2. Bahwa, Termohon tidak bisa mengendalikan emosinya hingga sering berkata kasar dan meremehkan Pemohon hingga Termohon pernah memukul Pemohon;
  - 4.3. Bahwa, Orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis;
  - 4.4. Bahwa, Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dan perbedaan prinsip dalam berumah tangga sehingga sering terjadi cekcok terus menerus, sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga dan sudah tidak bisa didamaikan;
5. Bahwa, puncaknya permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih bulan September tahun 2023 yang menyebabkan Pemohon

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di alamat sebagaimana alamat diatas;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir ke persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat dan menyarankan kepada Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya damai melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 dengan Mediator Lazulfha Perjannah, S. Sy., M. Kn. Dan menurut laporan Mediator tidak tercapai damai akan tetapi Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan tentang nafkah anak, nafkah 'iddah, mut'ah dan nafk madhiyah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Bruce Wayne Ibrahim Novianti, lahir di Depok tanggal 15 Desember 2019 diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah *'iddah* kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) untuk selama masa *'iddah*;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah *mediyah* sejumlah Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah);

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonan;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dengan menyatakan bahwa Termohon mengakui secara tegas keseluruhan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor XXXXX telah *dinazegelen* setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi :

Saksi I.

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah ibu kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Perumahan Bogor Asri Nanggewer Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak tahun 2020 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal bulan September tahun 2023 sampai saat ini;
- Bahwa saya dan keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saya tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Saksi II.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Perumahan Bogor Asri Nanggewer Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak yang diasuh dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak dua tahun yang lalu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Sembilan bulan yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa saya dan keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saya tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokoi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 1404/100/XI/2018 tertanggal 27 Mei 2024 telah *dinazegelen* setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga telah *dinazegelen* setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX telah *dinazegelen* setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.3;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan dan memohon agar perkara ini dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulan menyatakan tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 122 H.I.R. dan berdasarkan *re/aa*s panggilan, maka Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 123 H.I.R. *j/s*. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25

*Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pelaksanaan mediasi telah memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan *absolut (absolute competentie)* Pengadilan Agama Cibinong, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang di dalilkan Pemohon pada surat permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Majelis hakim menilai bahwa Termohon mengakui secara tegas dalil permohonan Pemohon,

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka pengakuan hanya merupakan bukti permulaan dan kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan isi dari bukti P. tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan patut diterima, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon pada posita permohonan menyatakan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis karena terjadi pertengkaran, dan pada petitum Pemohon memohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengajukan bukti saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat 2 dan Pasal 147 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2020, sehingga sering terjadi pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah rumah sejak bulan September tahun 2023. Dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan melihat, mendengar dan sesuai dengan yang dialami kedua

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil permohonan Pemohon, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sudah sepatutnya diterima sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, T.2 dan T.3, Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, untuk itu bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sama dengan dengan bukti P.1, yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.2 membuktikan bahwa Termohon merupakan anggota keluarga Pemohon yang telah dicatatkan, untuk itu bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil alat bukti surat dan patut diterima;

Mnimbang, bahwa bukti T.3 membuktikan bahwa anak bernama Bruce Wayne Ibrahim Novianti, lahir di Depok tanggal 15 Desember 2019 adalah anak Pemohon dan ermohon, untuk itu *a quo* telah memenuhi syarat materil alat bukti surat dan patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dia atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai ke puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ikatan perkawinan menjadi pecah, untuk itu tanpa mempertimbangkan lagi apa yang menjadi penyebab dan siapa yang memulai munculnya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "*Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak*

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21; Dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan tetapi akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak, padahal kemudratan itu harus dihindari, sebagaimana kaedah fiqh menyatakan:

الضرر يزال

*(kemudharatan harus dihilangkan)*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam suroh al Baqoroh ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak bernama XXXXX;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September taun 2023 sampai saat ini;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk memohon izin menjatuhkan

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Termohon telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu petitum permohonan Pemohon pada angka dua patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madiyah* sebagaimana tertuang pada hasil mediasi sebagai berikut :

- Hak asuh anak diberikan kepada Termohon;
- Pemohon memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % per tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Pemohon memberikan nafkah *'iddah* kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah);
- Pemohon memberikan *mut'ah* sejumlah Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah);
- Pemohon akan membayar nafkah *madiyah* ke pada Termohon sejumlah Rp6.000.00000,- (enam juta rupiah);

## A. Hak asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa anak bernama XXXXX adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa seorang anak mempunyai hak-hak asasi yang wajib diterima anak tersebut dari orang tuanya atau walinya diantara hak-

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cbn



hak anak tersebut adalah "hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, dibesarkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya" dan anak juga mempunyai hak "memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya", hal ini sebagaimana termaktub pada Pasal 57 dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai ibu kandung anak tersebut di atas memiliki hak untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon sesuai kesepakatan pada saat mediasi, dan Termohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut sebagaimana doktrin hukum Islam yang termaktub pada Kitab *Al-Iqna' Fi Halli Al-Fazhi Abi Syuja'* Juz 2 Halaman 195 – 196 :

**وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.**

Artinya : Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh) : 1. Berakal sehat (waras), 2. Merdeka, 3. Beragama islam, 4. Amanah/Iffah, 5. Dapat dipercaya, 6. Bertempat tinggal tetap/suatu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7. Tidak bersuami, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Termohon patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadanah*) terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Majelis hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (*hadanah*) terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX selanjutnya menghukum Termohon membuka akses dan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dan melepas kasih sayang kepada kedua anak tersebut, apabila Termohon tidak memberikan akses dan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hak suh anak (*hadanah*) dapat dicabut sesuai



dengan ketentuan yang termaktub pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## B. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat pada mediasi bahwa Pemohon memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya Kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa firman Allah SwT. dalam surah *Ath-Thalaq* Ayat 7 yang artinya sebagai berikut: *"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"*, dan berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya hidup dan kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah (*in casu* Pemohon), berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis hakim menetapkan biaya nafkah anak Pemohon dan Termohon yang wajib diberikan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000.00,- (lima juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % per tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Termohon setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## C. Nafkah 'iddah

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat pada mediasi tentang nafkah 'iddah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) untuk selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa nafkah 'iddah merupakan tanggung Pemohon sebagai suami yang menceraikan isteri (*in casu* Termohon), karena pada



hakekatnya seorang isteri selama masa 'iddah masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami, atau dengan kata lain Pemohon masih mempunyai hak untuk *rujuk* kepada Termohon, untuk itu Termohon masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Pemohon, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam Kitab *Syarkawi 'ala at Tahrir* juz IV Halaman 349 yang diambil majelis hakim menjadi dalil yang berbunyi sebagai berikut :

## ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga;*

Menimbang, bahwa nafkah 'iddah merupakan kewajiban bagi suami *in casu* Pemohon yang menceraikan isteri (*in casu* Termohon), sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon berkewajiban memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menetapkan besaran nafkah 'iddah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) dan selanjutnya menghukum Pemohon menyerahkannya kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan ini;

### D. Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang *mut'ah* yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon yaitu berupa uang sejumlah Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan Al-Qur'an Surat *Al Baqarah* ayat 241 sebagai berikut:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين



Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu **mut'ah** secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa). Dan juga pernyataan Ibnu 'umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab *Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik* Juz III Bab *Mut'ah Thalaq* halaman 94 sebagai berikut: لكل مطلقه متعة (bagi setiap isteri yang ditalak ada *mut'ahnya*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menetapkan *mut'ah* yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon berupa Uang sejumlah Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah), selanjutnya menghukum Pemohon menyerahkan *mut'ah* tersebut kepada Termohon pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

#### **E. Nafkah Madiyah**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat pada saat mediasi bahwa Pemohon akan membayar nafkah *madiyah* kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah *madiyah* merupakan nafkah Termohon yang belum diberikan Pemohon, untuk itu Majelis hakim menetapkan nafkah *madiyah* yang dibayarkan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah *madiyah* tersebut kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan sebagaimana akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah mengalami perubahan untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membiayainya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama Bruce Wayne Ibrahim Novianti, lahir di Depok tanggal 15 Desember 2019;
4. Menghukum Termohon untuk membuka akses kepada Pemohon untuk bertemu dan melepas kasih sayang kepada anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka tiga di atas, dan apabila Termohon menghalang-halangi atau tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hak asuh anak dapat dicabut;
5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp5.000.000.00,- (belas juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 % pertahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dan menyerahkannya kepada Termohon;
6. Menghukum Pemohon memberikan nafkah *'iddah* kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan;
7. Menghukum Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan;
8. Menghukum Pemohon memberikan nafkah *madiyah* kepada Termohon sejumlah Rp6.0000.00,- (enam juta rupiah) dan menyerahkannya kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan;
9. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000.00,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1446 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.. dan Dra.Hj. Detwati, M.H. sebagai hakim

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Anung saputra, S.H., M.H.

Dra.Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

## Perincian biaya :

-	PNBP		
: Rp	60.000.00,-		
-	Proses	: Rp	75.000.00,-
-	Panggilan		: Rp
14.000.00,-			
-	Meterai	: Rp	<u>10.000.00,-</u>

J u m l a h : Rp 159.000.00,-

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 3282/Pdt.G/2024/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)